

JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO-JEK DI SURABAYA

Zidna Aufima

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur 60286
Telepon: +621 5323151, 5023252, fax: +621 5020454
E-mail: zidna.aufima-2016@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Based on previous events many violent acts experienced Go-Jek driver while on the streets such as robbed then work safety insurance needed for Go-Jek driver in Surabaya is work accident and death insurance program from Sosial Insurance Administration Organization (hereinafter referred to as "BPJS") for risk preventing and risk overcoming when Go-Jek driver is working. The method used in this research is the approach statute and conceptual statute. The results of this study can be known that Go-Jek corporate not required to provide work safety insurance for Go-Jek driver because there is no work relationship between Go-Jek corporate with Go-Jek driver. Because legislation about worker in Indonesia not regulate legal relationship and legal effect between Go-Jek corporate with Go-Jek driver then the rule of law is Burgelijk Wetboek (hereinafter referred to as "BW").

Keywords: Work Safety Insurance, BPJS, Go-Jek Driver.

ABSTRAK

Berdasarkan peristiwa sebelumnya banyak tindakan kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan seperti dirampok maka jaminan keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi pengemudi Go-Jek di Surabaya adalah program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut "BPJS") untuk mencegah risiko serta mengatasi risiko ketika pengemudi Go-Jek bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perusahaan Go-Jek tidak wajib memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi Go-Jek karena tidak ada hubungan kerja antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan perundang-undangan tentang pekerja di Indonesia tidak mengatur hubungan hukum dan akibat hukum antara mitra kerja dengan perusahaan maka aturan hukumnya adalah *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut "BW").

Kata Kunci : Jaminan Keselamatan Kerja, BPJS, Pengemudi Go-Jek.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini, manusia atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, Sedangkan bekerja pada orang lain untuk dapat memenuhi semua kebutuhan maksudnya adalah bekerja dengan bergantung tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pada orang lain, yang memberi perintah dan pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun mengutusnya, karena ia harus tunduk dan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang patuh pada orang lain yang memberikan diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja

pekerjaan tersebut.¹ Pengemudi Go-Jek harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-caranya melakukan pekerjaan.² Menurut Dinas Tenaga Kerja Surabaya, keselamatan kerja adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan atau keamanan dalam bekerja, dalam hal ini adalah pekerja, alat, bahan dan lingkungan kerja. Keselamatan Kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.³ Keselamatan

Kerja juga merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat pekerjaan, pencegahan kecelakaan dan peserasian peralatan kerja baik mesin dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan kerja diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja dan tingkat kesehatan yang tinggi.⁴

Tujuan Keselamatan Kerja yaitu :⁵

1. Melindungi Tenaga Kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat tersebut.
3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien.

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (yang selanjutnya disingkat K3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

¹Asikin, Zainal, (1993), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

²Suma'mur, (1996), *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta; Haji Masagung, hlm. 1.

³Rejeki, Sri, (2015), *Sanitasi Hygiene dan K3 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Bandung; Rekayasa Sains, hlm. 143.

⁴Rejeki, Sri, *Op.Cit.*, hlm. 145.

⁵*Ibid.*

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tidak terduga (tidak ada unsur kesengajaan) dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Kecelakaan kerja menurut Sumakmur adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja disini berarti bahwa kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.⁶

Definisi Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan Kerja merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial pada saat melakukan pekerjaan. Jadi, Kesehatan Kerja untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam hal seseorang melakukan pekerjaan.⁷

Pengemudi Go-Jek adalah mitra kerja Perusahaan Go-Jek berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi yang berjiwa

sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal di Indonesia dan menyediakan berbagai jasa layanan seperti layanan transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan lainnya. Go-Jek menyediakan 18 (delapan belas) layanan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelanggannya :

1. *Go-Send*

Go Send adalah layanan dalam fitur Go-Jek yang mempermudah pelanggan dalam hal mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda motor. Prosedur pemesanan yang dilakukan untuk *Go-Send* yakni melalui aplikasi Go-Jek yang dapat diunduh di *Smartphone Android atau iPhone*. Pengguna dapat melakukan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain yang ingin dituju, bisa juga *Go-Send* disebut sebagai *Instant Courier*. Pengguna cukup dengan memasukkan alamat tempat pengambilan barang dan memasukkan alamat tujuan pengiriman barang, serta memberikan informasi mengenai barang yang akan dikirim. Pengemudi Go-Jek akan segera menuju ke lokasi pengambilan barang dan pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan jarak tempat pengantaran barang, Pengemudi Go-Jek akan segera mengantarkan barang ke tempat tujuan.

2. *Go-Ride*

Go-Ride merupakan salah satu layanan dalam fitur Go-Jek yang diciptakan untuk mempermudah mobilisasi pelanggan dari satu tempat ke tempat lainnya. Prosedur pemesanan yang dilakukan untuk *Go-Ride* sama dengan pemesanan jasa *Go-Send*, hanya lebih mudah. Pengguna jasa cukup memasukkan alamat penjemputan, alamat mana yang akan

⁶ Rejeki, Sri, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁷ Asikin, Zainal, *Op.Cit.*, hlm. 158.

dituju, dan dengan menekan tombol *next*, pelanggan akan diberikan rincian harga pemesanan sesuai jarak tempuh yang tertera pada layar *Smartphone*. Setelah mengisi keterangan tempat tersebut, maka pihak Go-Jek akan mencarikan Pengemudi Go-Jek yang sekiranya berada disekitar tempat atau lingkungan pengguna, apabila telah menemukan Pengemudi Go-Jek, maka pengguna akan ditelpon oleh Pengemudi Go-Jek tersebut dan segera menuju ke tempat Pengguna berada.

Contoh Simulasi Tarif *Go-Ride* :

Alamat penjemputan: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Alamat tujuan: Kampus C Universitas Airlangga.

Estimasi jarak yang ditampilkan adalah 4.11 KM.

Tarif *Go-Ride* yang ditampilkan = Rp. 9.000,00.

Cara Pembayaran *Go-Ride* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

3. *Go-Box*

Go-Box merupakan layanan yang mempermudah pelanggan dalam hal antar barang dengan menggunakan mobil box. Prosedur pemesanannya sama dengan kedua fitur Go-Jek diatas, yang membuat berbeda dari fitur-fitur diatas adalah dalam hal ini *Go-Box* dikhususkan untuk mengangkut barang berat, Pengguna dapat memilih 4 buah mobil box sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengguna, dilihat dari segi panjang, lebar dan berapa banyak barang yang akan diantar. Semakin besar ukuran mobil box yang diinginkan, maka semakin besar biaya yang harus dibayar, dalam hal ini harga dihitung per kilometer. Selain itu, dalam fitur *Go-Box*, pengguna diberikan pilihan apakah ingin menggunakan jasa bantu untuk mengangkut-angkut barang yang akan dikirim, tetapi akan dikenakan tambahan biaya lagi.

4. *Go-Food*

Go-Food merupakan salah satu fitur Go-Jek yang mempermudah pelanggan dalam hal pesan antar makanan. Cara pemesanan juga sama seperti fitur-fitur diatas, yang membedakan adalah pengguna memesan makanan melalui aplikasi Go-Jek dengan mencari restoran atau *foodcourt* yang diinginkan dan memasukkan alamat pengantaran makanan yang dituju dan Pengemudi Go-Jek segera mengantarkan pemesanan makanan menuju ke tempat pengguna.

5. *Go-Mart*

Go-Mart merupakan salah satu fitur Go-Jek yang diciptakan untuk memberikan kemudahan berbelanja melalui Aplikasi *SmartPhone*. Pemesanan yang dilakukan sama saja dengan seluruh fitur Go-Jek yang ada, hanya saja dalam fitur ini pengguna harus memberikan keterangan barang apa saja yang akan dipesan dan dimana tempat untuk membeli barang tersebut. Pihak Go-Jek akan mencarikan Pengemudi Go-Jek yang akan menerima order tersebut, pengguna jasa akan ditelpon oleh Pengemudi Go-Jek tersebut mengenai kejelasan barang yang akan dibeli. Setelah barang tersebut dibeli, maka Pengemudi Go-Jek akan segera menuju ke tempat pemesanan.

6. *Go-Busway* *Go-Busway* adalah layanan dalam fitur Go-Jek yang bekerjasama dengan PT. TransJakarta. Dimana fitur ini memberikan lokasi tiap-tiap halte TransJakarta dan keterangan waktu bus TransJakarta tiba. Fitur *Go-Busway* ini hanya tersedia di Jakarta.

7. *Go-Clean*

Go-Clean merupakan layanan penyedia jasa dalam hal membantu membersihkan rumah, dimana dalam hal ini pekerja *Go-Clean* akan menjadi pembantu rumah tangga selama sehari. Fasilitas yang diberikan dalam fitur *Go-Clean* adalah pembantu rumah

tangga yang professional yang akan membersihkan rumah seperti membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan jendela dan lain-lain. Cara pemesanan berbeda dengan fitur Go-Jek yang lainnya, dalam fitur ini pengguna harus memberikan keterangan waktu kapan pembantu rumah tangga tersebut datang, keterangan tentang tipe gedung (*Apartment*, rumah, rumah sewaan), keterangan tentang berapa jumlah kamar dan kamar mandi, berapa jam pembantu tersebut bekerja, berapa jumlah pembantu rumah tangga yang akan membantu di rumah atau *Apartment*. Selanjutnya pengguna wajib mengisi data keterangan pengguna dan yang terakhir adalah rincian pembayaran yang harus dibayar oleh pengguna. Pembantu rumah tangga sementara yang telah dipesan akan segera menelpon pengguna dan segera menuju ke rumah atau *Apartment* pengguna untuk melakukan pengerjaan terhadap rumah atau *Apartment* tersebut.

8. *Go-Glam*

Go-Glam merupakan salah satu fitur Go-Jek dimana disediakan jasa pelayanan untuk mempercantik diri seperti : *Creambath*, mewarnai rambut dan lain-lain. Cara pemesanan dengan fitur *Go-Glam* melalui aplikasi Go-Jek yakni dimana pengguna harus memberikan keterangan waktu kapan jasa *Go-Glam* akan datang menuju ke tempat pengguna berada. Seluruh alat-alat yang diperlukan telah disiapkan oleh jasa *Go-Glam*. *Go-Massage* merupakan jasa layanan dalam fitur Go-Jek yang menyediakan jasa pijat dengan pemesanan melalui aplikasi Go-Jek. Proses pemesanan jasa *Go-Massage* sama saja dengan *Go-Glam*, bahwa pengguna harus memberikan keterangan tentang waktu kapan jasa *Go-Glam* atau pijat datang ke tempat yang dituju, fitur *Go-Massage* memberikan pilihan pijat

seperti seluruh badan, totok wajah, dan *reflexology*, terdapat waktu pilihan pengerjaan dan pelanggan harus mengisi keterangan tersebut (satu jam, satu setengah jam, dua jam, dua setengah jam), pengguna juga diberikan pilihan untuk memilih jasa pijat pria atau wanita demi kenyamanan pengguna. Seluruh alat-alat yang diperlukan telah disiapkan oleh jasa pijat *Go-Massage*.

9. *Go-Tix*

Go-Tix merupakan layanan dalam fitur Go-Jek yang menyediakan layanan *Mobile Ticketing* dan informasi acara-acara musik, olahraga, seni budaya, atraksi, hingga workshop. *Go-Tix* juga menyediakan layanan antar tiket baik ke alamat pengguna atau ke lokasi acara, dengan syarat jarak yang ditempuh tidak lebih dari 25 Kilometer dan lokasinya masih di Jakarta. Selain tiket, *Go-Tix* juga menyediakan informasi acara-acara apa yang akan digelar di Jakarta. Pengguna juga bisa memesan *Go-Ride* untuk mengantarkannya ke lokasi acara.

10. *Go-Car*

Go-Car merupakan Layanan transportasi dalam fitur Go-Jek yang menggunakan mobil untuk mengantarkan Penumpang atau Pengguna Go-Jek kemanapun dengan nyaman. Cara memesan *Go-Car* melalui aplikasi Go-Jek yaitu Penumpang Go-Jek memasukkan alamat penjemputan (*Pick up location*) dan juga alamat tujuan (*destination*). Setelah kedua alamat tersebut diisi, maka aplikasi *Go-Car* akan menghitung jarak tempuhnya dan selanjutnya berdasarkan jarak tersebut akan muncul tarif *Go-Car*. Dalam Peta, juga akan ditunjukkan jalur yang disarankan oleh Pengemudi nantinya dari alamat asal ke alamat tujuan sehingga akan mempermudah pengemudi dalam menemukan jalur yang tepat untuk sampai tujuan.

Contoh Simulasi Tarif *Go-Car* :

Alamat penjemputan : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Alamat tujuan : Kampus C Universitas Airlangga.
Estimasi jarak yang ditampilkan adalah 4.11 KM.
Tarif Go-Car yang ditampilkan = Rp. 21.000,00.

Cara Pembayaran *Go-Car* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

11. *Go-Pay*

Go-Pay merupakan layanan dalam fitur Go-Jek berupa alat pembayaran yang merupakan pembaruan dari Go-Jek *Credit*. Nama Go-Jek *Credit* berubah menjadi *Go-Pay*. Dari sini, Pengguna atau Pelanggan Go-Jek bisa memotong *credit* yang dimiliki untuk melakukan pembayaran. Fitur *Go-Pay* bisa melakukan *top-up* melalui beberapa instansi perbankan seperti Mandiri, BCA, BNI, Bank Permata, CIMB Niaga, Bank BTN, Danamon, Bank Panin, dan Bank BRI. *Top-up* juga dapat dilakukan melalui mini market seperti Alfamart dan Indomaret.

12. *Go-Bills*

Go-Bills merupakan layanan dalam fitur Go-Jek yang berfungsi untuk membayar tagihan listrik, membeli token listrik dan membayar iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Cara pembayarannya menggunakan saldo *Go-Pay* milik pengguna jasa atau pelanggan jasa Go-Jek melalui aplikasi Go-Jek.

13. *Go-Pulsa*

Go-Pulsa merupakan Layanan dalam fitur Go-Jek yang berfungsi untuk membeli pulsa. Cara membeli pulsa menggunakan *Go-Pulsa* adalah pilih *Go-Pulsa* pada aplikasi Go-Jek. Lalu masukkan nomor telepon tujuan. Kemudian pilih nominal isi ulang pulsa dan klik tombol *order*. Setelah *order*, maka transaksi berhasil dan pulsa otomatis bertambah.

14. *Go-Med*

Go-Med merupakan layanan dalam fitur Go-Jek yang berfungsi untuk membeli obat-obatan dengan resep dokter, vitamin, suplemen dan kebutuhan medis lainnya yang terjamin keasliannya dengan cepat, aman dan nyaman. Cara Pembayaran *Go-Med* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

15. *Go-Auto*

Go-Auto adalah layanan *auto care*, *auto service*, serta *towing* dan *emergency* untuk kebutuhan otomotif. Cara Pembayaran *Go-Auto* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

16. *Go-Shop*

Go-Shop adalah layanan belanja untuk membeli barang apapun dari toko manapun. Cara Pembayaran *Go-Shop* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

17. *Go-BlueBird*

Go-BlueBird adalah layanan pemesanan taksi Blue Bird melalui aplikasi Go-Jek. Cara Pembayaran *Go-BlueBird* yaitu dengan cara *Go-Pay* atau *Cash*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan kerja antara Pengemudi Go-Jek dengan Perusahaan Go-Jek?
2. Apakah Perusahaan Go-Jek wajib mengikutsertakan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pengemudi Go-Jek?

PEMBAHASAN

Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek

Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek, dimana para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan adalah :

1. PT. Go-Jek Indonesia sebagai Mitra I.
2. Calon Pengemudi Go-Jek sebagai Mitra II.

Mitra II diminta untuk mengisi formulir perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dengan mengisi nama, tanggal lahir, status, nomor Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”), nomor *handphone* dan alamat tempat tinggal. Terdapat tugas, wewenang, dan tanggung jawab Mitra II yaitu menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi Android maupun *call center* yang diatur oleh Perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama kemitraan ini. Kewajiban dari Mitra II adalah :

- a) Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I dengan sebaik-baiknya, memegang teguh disiplin dan rahasia Perusahaan Go-Jek.
 - b) Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang diisyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
 - c) Mitra II wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
 - d) Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu dan menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
 - e) Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 buah jaket Go-Jek, 2 buah helm Go-Jek, dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satuan seragam atau atribut.
- Mitra I dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini memberikan alat pendukung kerja berupa *Handphone* Android yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka *Handphone* Android tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan kepada Mitra II sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Terdapat beberapa hal yang dilarang dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini yaitu:

- a) Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau dipalsukan.
- b) Minum minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkotika di lokasi Mitra I dan *corporate*.
- c) Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja perusahaan Go-Jek dan *corporate*.
- d) Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan Go-Jek.
- e) Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
- f) Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
- g) Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat atau barang atau perlengkapan milik Mitra I dan Pelanggan Go-Jek.
- h) Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan mitra kerja lainnya dalam keadaan bahaya.
- i) Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun pimpinan Mitra I atau keluarga Mitra I.

j) Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga diperoleh Mitra II selama bekerjasama dengan Mitra I, baik kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi mengenai pelanggan, kegiatan bisnis maupun transaksi yang dilakukan oleh Mitra I maupun oleh pelanggan, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari pimpinan Mitra I.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini terjadi pada saat para pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama ini, maka para pihak dianggap telah mengerti serta menyetujui segala isi perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Pemutusan perjanjian hubungan kemitraan terjadi apabila Mitra II melakukan suatu bentuk kesalahan berat yaitu memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain.

Selain itu, pemutusan perjanjian kerjasama kemitraan terjadi berdasarkan permintaan Mitra II, dimana Mitra II diharuskan untuk memberitahukan kepada Mitra I paling sedikit 1 (satu) minggu sebelumnya, dan Mitra II mengembalikan semua perlengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.

Selain itu, di dalam perjanjian kerjasama kemitraan juga tidak ada klausul yang menjelaskan mengenai jangka waktu bekerja.

Jangka waktu bekerja adalah selama menjalankan kewajibannya sebagai Pengemudi Go-Jek serta mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Go-Jek.

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat 3 unsur dalam Hubungan Pekerjaan yaitu Pekerjaan, Upah, dan Perintah. Upah menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Perusahaan Go-Jek mengikutsertakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pengemudi Go-Jek.

Definisi asuransi atau pertanggungan berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Namun berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian), Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Program Asuransi Sosial Wajib dalam Pasal 1 angka 32 UU Perasuransian adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan premi atau

kontribusinya. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk program asuransi sosial yang bersifat wajib.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Nomor 24 Tahun 2011, Jaminan Kecelakaan kerja adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan di antara program-program lainnya.

Dalam laman resmi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dikatakan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Pengertian Kecelakaan Kerja menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh Mitra kerja yang melakukan pekerjaan. Dalam

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat tetap atau sementara, baik fisik, maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Jaminan kecelakaan kerja merupakan program yang tertua dalam jaminan sosial, dan biasanya selalu terdapat dalam setiap program jaminan sosial di setiap Negara. Hal ini disebabkan karena:

- a) Secara Yuridis, jaminan kecelakaan kerja ini merupakan hak dari mitra kerja yang tidak disangsikan lagi menjadi tanggung jawab Perusahaan (*employer's liability*).
- b) Program kecelakaan kerja dianggap tidak mahal karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau kematian jarang terjadi.⁹

Manfaat jaminan kecelakaan kerja bagi penderita kecelakaan sangatlah besar karena pada saat itulah dia membutuhkan pertolongan yang pembiayaannya mungkin tidak akan terjangkau oleh yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, program jaminan kecelakaan kerja sangatlah diperlukan guna mengatasi atau setidaknya mengurangi akibat dari risiko ekonomis yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang menimpa mitra kerja.¹¹

Jaminan Kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut "JKK") berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian (selanjutnya disebut "JKM") berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

⁸ Budiono, Abdul R., (2009), *Hukum Perburuhan*, Jakarta; Indeks, hlm. 233.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm.126.

¹¹ *Ibid.*

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Transfusi darah; dan/atau
 12. Rehabilitasi medik.
- b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;

5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja menurut Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian yaitu apabila Pekerja meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja maka hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut meliputi:

- a. Janda, duda, atau anak;
- b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat Jaminan Kerja diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. Apabila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Menurut Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris Peserta apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

- a. Santunan sekaligus Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Santunan berkala 24 x Rp.200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian menurut Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian yaitu apabila Pekerja meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja maka hak atas manfaat Jaminan Kematian diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut meliputi :

- a. Janda, duda, atau anak;
- b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat Jaminan Kematian diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan

5. Apabila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian menyatakan bahwa: “Peserta bukan penerima Upah meliputi: Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang bukan menerima Upah. Berdasarkan pasal tersebut, maka para Pengemudi Go-Jek dikategorikan sebagai Pekerja bukan penerima upah. Berdasarkan peristiwa sebelumnya banyak tindakan kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan seperti dirampok, maka jaminan keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi pengemudi Go-Jek di Surabaya adalah program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “BPJS”) Ketenagakerjaan untuk mencegah risiko serta mengatasi risiko ketika pengemudi Go-Jek bekerja.

Perusahaan Go-Jek telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang terjangkau bagi Pengemudi Go-Jek sebagai mitra kerja. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, pengemudi Go-Jek diberikan kemudahan untuk

mendaftar dan membayar iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran tersebut dapat melalui Bank Mandiri, layanan Mandiri *Online*, SMS *Banking* dan *Go-Pay*. Para Pengemudi Go-Jek digolongkan sebagai pekerja informal. Iuran yang harus dibayar oleh Pengemudi Go-Jek adalah Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Iuran tersebut meliputi program antisipasi kecelakaan kerja dengan besaran iuran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan dan kematian sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah).

Perusahaan Go-Jek tidak wajib memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi Go-Jek karena tidak ada hubungan kerja antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan perundang-undangan tentang pekerja atau ketenagakerjaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, tidak mengatur hubungan hukum dan akibat hukum antara

mitra kerja dengan perusahaan maka aturan hukumnya adalah Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”) terkait Ketentuan Umum Perjanjian Kemitraan.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek adalah hubungan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut tidak ada klausul yang menjelaskan mengenai jangka waktu bekerja pengemudi Go-Jek di perusahaan Go-Jek.

Merujuk Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, maka para Pengemudi Go-Jek dikategorikan sebagai Pekerja bukan penerima upah.

Berdasarkan peristiwa sebelumnya banyak tindakan kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan seperti dirampok maka jaminan keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi pengemudi Go-Jek di Surabaya adalah program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “BPJS”) untuk mencegah risiko serta mengatasi risiko ketika pengemudi Go-Jek bekerja.

Perusahaan Go-Jek telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan

untuk memberikan perlindungan jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang terjangkau bagi Pengemudi Go-Jek sebagai mitra kerja.

Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, pengemudi Go-Jek diberikan kemudahan untuk mendaftar dan membayar iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran tersebut dapat melalui Bank Mandiri, layanan Mandiri *Online*, *SMS Banking* dan *Go-Pay*.

Para Pengemudi Go-Jek digolongkan sebagai pekerja informal. Iuran yang harus dibayar oleh Pengemudi Go-Jek adalah Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Iuran tersebut meliputi program antisipasi kecelakaan kerja dengan besaran iuran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan dan kematian sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah). Perusahaan Go-Jek tidak wajib memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi Go-Jek karena tidak ada hubungan kerja antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek.

Karena peraturan perundang-undangan tentang pekerja atau ketenagakerjaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, tidak mengatur hubungan hukum dan akibat hukum antara mitra kerja dengan perusahaan maka aturan hukumnya adalah Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”) terkait Ketentuan Umum Perjanjian Kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

BW (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Buku:

- Asikin, Zainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Budiono, Abdul R., 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta; Indeks.
- Rejeki, Sri, 2015, *Sanitasi Hygiene dan K3 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Bandung; Rekayasa Sains.
- Suma'mur, 1996, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta; Haji Masagung.